

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 10/KEP/B5/2023
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENETAPAN TIM
KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK
KATALOG ELEKTRONIK BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING*
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik Menteri/Kepala Lembaga dan dapat didelegasikan penetapannya kepada Pejabat Tinggi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penetapan Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. W. P.', is located at the bottom right of the page.

- Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;
 6. Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENETAPAN TIM KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING TAHUN 2023.



- KESATU** : Menetapkan Pendelegasian Wewenang kepada Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menandatangani kontrak payung untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Katalog Elektronik Sektorial Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2023.
- KEDUA** : Pejabat yang menerima Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.
 2. Berkoordinasi dengan Kedeputian/unit terkait yang melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik.
 3. Bersedia menandatangani kontrak payung.
 4. Melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETIGA** : Pendelegasian Wewenang berlaku sampai dengan selesainya seluruh proses Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik Pada Program Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Semua prosedur agar dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



K N P F.